

---

## HAMBATAN KOMUNIKASI ANTARA APARAT POLISI DENGAN ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) SURABAYA

**Ade Safri Simanjuntak**

(Program Pascasarjana Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga Surabaya  
Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286  
email: adesafrikik.unair@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Papua dan menganalisis hambatan komunikasi antara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan aparat polisi pada aksi demonstrasi menyikapi tindakan kekerasan penembakan militer Indonesia di wilayah Papua yang memicu kerusuhan massa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara antara lain wawancara mendalam (*indepth interview*); observasi langsung (*partisipasi pasif*), dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor utama yang seringkali memicu terjadinya tindakan anarki massa pada keadaan tertentu adalah para petugas kepolisian yang terlibat dalam pengamanan yang dilakukan. Indikasi mengarah pada taktik dan strategi pengamanan demonstrasi yang diterapkan oleh pihak kepolisian yang dapat memicu kekerasan, ketika mereka menggunakan ancaman (atau peringatan) atau mempersempit ruang gerak para demonstran. Kepolisian masih menggunakan pola pembinaan menggunakan kekerasan fisik (seperti *tempeleng*) yang kemudian melahirkan efek berantai. Demonstran dan aparat kepolisian gagal melakukan komunikasi dialogis yang menyebabkan terjadinya rusuh pada aksi demonstrasi yang dilaksanakan. Ketidaksinergian ini merupakan awal dari hambatan komunikasi yang mengindikasikan adanya kelemahan pada prosedural pengamanan aparat kepolisian.

Kata kunci: demonstrasi, komunikasi, Aliansi Mahasiswa Papua

## **COMMUNICATION BARRIERS BETWEEN POLICE WITH PAPUA STUDENTS ALLIANCE SURABAYA**

### **ABSTRACT**

*This research aimed to describe rallies Papua Students Alliance and analyze of communication barriers between police with Papua students alliance Surabaya on demonstrations addressing violence shootings Indonesian military in Papua that sparked mass unrest. Data was collected by in-depth interviews; direct observation (passive participation), and documents. The results showed that the main factors that often lead to anarchy mass in certain circumstances were the police officers that were involved to secure it. It was Indicated tactics and strategies that were adopted by the police which could spark violence, when they used the threat, warning or limiting of protesters space. Police used physical violence (like a slap in the face), which later gave birth to a chain effect. Protesters and police failed to conduct dialogic communication that caused the riot in the demonstrations carried out. These conditions were communication barriers that indicated weaknesses in the police procedural safeguards.*

*Keywords: demonstration, communication, Papua Student Alliance*

### **PENDAHULUAN**

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, menyuarakan hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa, demonstrasi tidak sesempit, melakukan *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Namun, seharusnya demonstrasi juga “mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes. Demonstrasi yang marak akhir-akhir ini sering disertai dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab, yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarki dan melanggar tata tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (3) mengamanatkan bahwa, “unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran.” Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan

sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun, unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Pada implementasi di lapangan, tidak jarang kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi berakhir menjadi tindakan anarki massa, dengan cara melakukan kekerasan, baik terhadap orang maupun barang. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan untuk mengeluarkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan dan tidak mematuhi norma atau aturan yang berlaku dalam penyampaian pendapat di muka umum (Budiman:2006).

Berdasarkan pengertian demonstrasi yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan demonstrasi merupakan unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Namun pada realitanya hak ini dapat menjadi *boomerang* apabila tidak dilakukan secara berimbang atas pemenuhan kewajiban yang juga harus dilakukan secara beriringan dengan tuntutan atas pemenuhan hak penyampaian pendapat di muka umum. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum melalui cara demonstrasi atau unjuk rasa dengan melibatkan massa yang berlangsung tanpa arah dan tanpa dibarengi dengan kewajiban yang harus dilakukan dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, akan berpotensi menimbulkan tindakan anarki massa. Demonstrasi sesungguhnya adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Sehingga visi yang dibawa dari aspirasi yang disuarakan dapat tersampaikan dengan baik dan bertanggungjawab.

Fenomena kerusuhan massa atau berbagai tindak kekerasan yang melanda Indonesia sekarang ini, harus dipahami memiliki keterkaitan erat dengan proses sosialisasi tindak kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/ berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan.

Ditambah lagi proses komunikasi yang tidak lancar dewasa ini menjadi pemicu terjadinya tindakan anarki. Kelancaran komunikasi mempengaruhi efisiensi suatu kegiatan atau aksi. Cara yang efektif agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar melalui komunikasi sistem dialogis. Komunikasi dialogis yaitu komunikasi 2 (dua) arah yang bersifat timbal balik antara penyampai pesan adalah juga penerima pesan. Komunikasi dialogis berfungsi untuk menghindari

kecenderungan untuk menafsirkan sendiri setiap pesan atau instruksi yang diberikan (Mulyodiharjo:2010). Sayangnya unjuk rasa yang melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya dan aparat kepolisian tersebut gagal dalam menjalani proses komunikasi dialogis itu sendiri. Hal ini kemudian memicu kekerasan pada aksi unjuk rasa yang mengangkat isu penembakan oleh militer Indonesia di wilayah Papua.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimanakah aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Papua dan apa sajakah hambatan komunikasi antara Aliansi Mahasiswa Papua (APM) dan aparat polisi. Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan mendeskripsikan aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Papua serta untuk mendiskripsikan hambatan komunikasi antara Aliansi Mahasiswa Papua (APM) dan aparat polisi.

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Demonstrasi**

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum (Firdaus:2013). Demonstrasi di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran." Dari pengertian demonstrasi menurut Undang-undang ini, demonstrasi juga berarti unjuk rasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (unjuk rasa). Mendemonstrasi berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa yang dilaksanakan terkadang juga diiringi dengan tindakan anarki ataupun kekerasan, baik terhadap orang maupun benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan untuk menyampaikan pendapat oleh para pengunjuk rasa yang berlebihan dan tidak mematuhi aturan maupun norma yang berlaku dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Demonstrasi juga merupakan elemen komunikasi yang sangat penting

untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan atau rencana kebijakan yang akan dilakukan oleh pembuat keputusan. Suatu demonstrasi harus bisa mengkomunikasikan pesannya melalui tema yang telah dibatasi secara jelas (Sadikin, dkk:2012).

### **Gerakan Mahasiswa**

Gerakan mahasiswa mulai memainkan peranan dalam sejarah sosial sejak berdirinya universitas di Bologna, Paris dan Oxford pada abad Ke-12 dan abad Ke-13. Semboyan mereka saat itu ialah *Gaudeamus Igtiur, Juvenes Dum Sumus*, artinya: “kita bergembira, selagi kita muda.” Sebenarnya sebuah jargon yang cukup lucu ketika ungkapan seperti di atas keluar dari seseorang yang berstatus sebagai seorang pemikir yang semestinya menjadi contoh bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya seseorang berpikir, pun tidak dipungkiri mahasiswa adalah seorang pembaharu yang membawa perubahan pada sebuah bangsa. Pada saat berjuang, biasanya mahasiswa mengusung kata “idealisme” sebagai poros perjuangannya. Mahasiswa tidak mampu menjadi agen perubahan dengan hanya berbekalkan idealisme dan semangat semata-mata tanpa kesadaran serta usaha-usaha untuk menguasai ilmu dan kemahiran yang dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perjuangan golongan terpelajar untuk melakukan perubahan secara berkesinambungan memerlukan kekuatan yang boleh diterjemahkan dalam bentuk penguasaan ilmu dan usaha-usaha melahirkan cerdas pandai di kalangan sendiri, dengan kata lain idealisme adalah sebuah pengejawantahan dari kematangan proses berpikir, dan tanggung jawab implementasinya di masyarakat. Tak berlebihan jika mahasiswa diidentikkan dengan berbagai label, di antaranya sebagai *agent of change*, *iron stock*, dan label-label lain yang kadangkala menuntut pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam arti luas. Mahasiswa sebagai bagian masyarakat terdidik mesti merespons apa sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat. Jika kita menepi dengan kaca mata sejarah, mahasiswa memang mempunyai romantisme sejarah yang kuat. Dan hal itu bisa menjadi sumber energi dan juga bisa menjadi beban. Pada setiap zamannya, mahasiswa mempunyai peran yang tidak bisa dianggap remeh (Budiman:2006).

Berdasarkan penjelasan diatas mengindikasikan bahwa mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang lebih jika dibandingkan dengan elemen masyarakat lain. Dan itu membutuhkan satu kesadaran. Kesadaran yang tumbuh dari setiap mahasiswa bahwa mahasiswa tidak saja mesti menyelesaikan tugas-tugas akademik di kampus, namun juga mesti mampu menyelesaikan problem-

problem sosial kemasyarakatan yang ternyata jauh lebih rumit ketimbang belajar teorinya dan membaca buku di dalam kelas. Keseimbangan 2 (dua) aspek tadi, yakni teori dan praktik setidaknya akan membentuk pemahaman yang utuh. Teori saja tanpa praktik adalah omong kosong, dan praktik tanpa teori dikhawatirkan akan *chaos*.

### **Penanganan Unjuk Rasa**

Sistem penanganan unjuk rasa secara administratif oleh Polisi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

1. Calon demonstran atau pengunjung rasa harus memberitahukan rencana kegiatan aksi tersebut kepada pihak kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya, yang mana surat pemberitahuan tersebut wajib diserahkan secara langsung oleh penyelenggara kegiatan kepada Polri yang membidangi fungsi Intelkam.
2. Setelah menerima surat pemberitahuan dari perwakilan calon demonstran maka polisi berkewajiban:
  - a) Meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan, disamping substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) UU No. 9 Tahun 1998 yang mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM;
  - b) Segera memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi terkait, pemilik/lokasi tempat objek sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
  - c) Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;
  - d) Dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan Kamtibmas, maka pejabat kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah.

- e) Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umumsertamempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- f) Jika terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

Hal-hal di atas dijelaskan dalam regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
3. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Nomor: KEP/21/II/2012, Tanggal 23 Februari 2012 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Unjuk Rasa Di Wilayah Kota Surabaya Polrestabes Surabaya.

### **Pemicu Tindak Kekerasan**

Pola pembinaan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya dianggap oleh peserta diskusi kelompok sebagai salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak kekerasan dalam penanganan unjuk rasa maupun kasus kerusuhan yang lain. Dalam melakukan pembinaan terhadap anak buahnya, pimpinan kepolisian cenderung menggunakan cara kekerasan, misalnya dengan memukul kepala (*tempeleng*). Disadari atau tidak cara seperti ini akan menurun sebagai budaya melakukan sesuatu dikemudian hari, efek ini disebut sebagai efek berantai (Wahyono: 2007). Faktor lain yang dapat memicu tindak kekerasan, yaitu keinginan massa pengunjuk rasa atau demonstran yang tidak terpenuhi atau tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan karena proses komunikasi yang tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara kegiatan unjuk rasa dengan aparat Polri. Tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang rencana kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahukan rencana kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi kepada pihak Kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan secara mendalam terkait komunikasi antara aparat polisi dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya dalam aksi demonstrasi menyikapi tindakan kekerasan penembakan militer Indonesia di wilayah Papua yang memicu kerusuhan massa. Fokus penelitian ini antara lain pertama, tindakan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua dan hambatan Komunikasi Antara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Aparat Polisi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara antara lain wawancara mendalam (*indepth interview*); observasi langsung (*partisipasi pasif*), dan dokumen-dokumen. Sedangkan, analisis data menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman:1992) yaitu: pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa Papua**

Aksi penembakan yang dilakukan oleh sejumlah militer Indonesia di wilayah Papua, juga turut memicu amarah masyarakat Papua di Surabaya. Sehingga, kemudian muncul inisiatif untuk melakukan aksi demonstrasi yang dilaksanakan di depan Gedung Graha Surabaya oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Aksi demonstrasi ini diikuti oleh  $\pm$  150 orang yang menuntut isu kemanusiaan di tanah Papua.

Aksi ini digelar untuk menyampaikan aksi solidaritasnya untuk warga Papua. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

*"Penembakan tersebut menjadikan citra presiden buruk bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Ini aksi solidaritas untuk masyarakat Papua yang diperlakukan jauh dari hak-hak kemanusiaan semestinya. Terlebih lagi penembakan itu diduga dilakukan oleh pihak aparat gabungan. Kami warga Papua mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus penembakan saudara kami. Komnas HAM harus turun tangan," (Stefanus, Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua dalam Arifin: 2014)*

Fakta diatas adalah salah satu bentuk solidaritas yang kuat antara tiap individu atau kelompok dengan kelompok lainnya yang dianggap memiliki sejarah dan berasal dari wilayah yang sama. Sesuai dengan faktor psikologi sosial yang menyatakan bahwa setiap interaksi yang pernah terjalin akan mengakibatkan munculnya suatu ikatan kebersamaan yang kuat. Setiap aksi solidaritas akan



ditunjukkan oleh warga Papua yang memiliki sifat khas bersuara dengan nada tinggi. Oleh karena itu, mahasiswanya memiliki rata-rata karakteristik yang sama. Aliansi Mahasiswa Papua juga termasuk dalam mahasiswa yang beridealisme dengan mengandalkan hukum positif negara.

Fakta di lapangan menunjukkan para petugas Polri harus menangani hal ini secara hati-hati dan serius mengingat karakteristik yang berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum sering terjadi, bahkan menjurus kepada anarki yang berdampak pada terganggunya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian sering menghadapi dilema yang cukup berat di antara 2 (dua) kepentingan yang berbeda (Ambiguitas), disatu sisi aparat harus bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, dilain sisi masyarakat umum lainnya juga harus mendapatkan pelayanan oleh aparat Polri.

*“Kami sadar akan pentingnya melakukan unjuk rasa dengan sebaik mungkin (tidak rusuh), namun tidak jarang Polisi sering pamer dengan seragam mereka dan berlagak seperti orang penting yang dapat melakukan apa saja, padahal mereka polisi baru, pangkatnya juga belum tinggi, mereka tidak bisa diajak diskusi, malah terkadang mereka asyik sendiri tidak menanggapi apa permintaan kami. Kalau sudah begini kami pilih rusuh, karena lebih diperhatikan.” (Jono, Pengunjuk rasa, wawancara 15 Agustus 2015).*

Demostrasi adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya yang dilindungi oleh undang-undang tentang sesuatu hal, baik kepada pemerintah maupun pihak lain guna mendapatkan penyelesaian ataupun solusi. Namun meskipun telah dilakukan pemberitahuan rencana kegiatan unjuk rasa tersebut kepada pihak Polri, pelaksanaan demonstrasi tersebut masih saja menimbulkan tindak anarki atau kerusuhan. Sekitar 2 (dua) Orang ditangkap dan diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Berbagai bentuk ketidaktertiban dan tindakpidana, di antaranya penutupan jalan, aksi dorong mendorong, pengerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya sempat terjadi. Awalnya hal ini tidak menjadipermasalahan, namun akibat dari ketidaksinergian antara pendemo dan aparata kepolisian, maka aksi rusuh pun terjadi (Kurniawan:2015).

Kejadian lain yang membuat pendemo tersebut ditangkap adalah karena keduanya membentangkan bendera Bintang Kejora yang melambangkan berdirinya Papua Barat tanpa nama Indonesia, yang mana hal tersebut dinyatakan telah menyalahi hukum positif yang mengancam stabilitas hukum negara.

## **Hambatan Komunikasi Antara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Aparat Polisi**

Terjadinya unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarki tersebut merupakan kontribusi dari kelemahan dalam sistem manajemen pelayanan yang diterapkan oleh Polri dalam penanganan unjuk rasa dimaksud. Bukan saja kegiatan pengamanan unjuk rasa itu sendiri yang tidak efektif, namun kegagalan pengamanan ini dapat ditelusuri mulai dari Satintelkam yang hanya membatasi diri untuk menerima laporan dan memberikan izin saja, hingga kegagalan proses komunikasi yang difasilitasi oleh negosiator kepolisian yang tidak mampu meredam emosi massa pada saat-saat kritis sebelum terjadinya tindakan anarki. Sehingga yang harus diperbaiki dari sisi Polri adalah pelayanan kegiatan unjuk rasa mulai dari hulu hingga ke hilir.

Aktor utama yang seringkali memicu meningkatnya eskalasi keadaan dalam suatu pengamanan kegiatan unjuk rasa adalah para petugas kepolisian. Berbagai penelitian dan fakta yang telah terjadi di lapangan telah mengindikasikan bahwa taktik dan strategi pengamanan demonstrasi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dapat memicu kekerasan ketika mereka menggunakan ancaman (atau peringatan) atau mempersempit ruang gerak para demonstran. Selain itu, manajemen kepolisian yang efektif serta hubungan komunikasi antara kepolisian dan demonstran juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah sebuah aksi protes akan berujung kepada kekerasan atau tidak. Meskipun demikian, terdapat hubungan resiprositas di antara demonstran dan petugas kepolisian. Hal ini diungkapkan melalui pernyataan sebagai berikut:

*“Tidak semua pengunjung rasa mau ikut ribut. Kadang Polisi gagal mengambil tindakan awal, jadi semua terlihat seperti ikut rusuh dan kami disamaratakan (dianggap anarkis)” (Agung, Pengunjung rasa, wawancara 1 September 2015).*

Pernyataan diatas dipertegas oleh Jono sebagai pengunjung rasa yang mengatakan bahwa:

*“Polisinya kadang juga cepat emosi, jadi kita juga tambah emosi”.  
(Jono, Pengunjung rasa, wawancara 15 Agustus 2015)*

Pernyataan di atas membuktikan bahwa faktor rendahnya langkah awal dalam hal komunikasi dialogis oleh Polisi dan pendemo juga sangat mempengaruhi terjadinya aksi anarki. Adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan tindakan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau justru menjadikan anarki yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarki yang

amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup-tidaknya data awal (*base data*) yang dimiliki polisi setempat berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

Keterbatasan kemampuan polisi dalam memfasilitasi kedua belah pihak (komunikasi dialogis) tersebut antara demonstran dan pihak tertuntut, akhirnya berujung pada tindak anarki. Salah satu faktor yang memicunya adalah pihak polisi tidak dapat memenuhi permintaan demonstran untuk menghadirkan pihak yang berkompeten atau perwakilan pihak yang didemo. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kepolisian kadang sudah kong kali kong sama pihak yang kami demo, makanya kadang mereka tidak mendengarkan permintaan untuk bertemu dengan pihak yang didemo tersebut” . (Jono, Pengunjuk rasa, wawancara 15 Agustus 2015).

Pernyataan diatas membuktikan bahwa adanya keterbatasan pihak kepolisian untuk memenuhi permintaan pengunjuk rasa dalam bermediasi atau bertemu dengan pihak yang dituntut, membuat unjuk rasa tersebut berpotensi anarki. Pasalnya, demonstran atau pengunjuk rasa merasa tidak didengarkan atau memastikan secara sepihak tuntutan mereka tidak tersampaikan.

Selain itu, pernyataan diatas menyiratkan jika dalam proses komunikasi mengalami hambatan, maka dampak yang akan terjadi adalah terciptanya suatu persepsi yang akan mendorong aksi tertentu sesuai informasi yang terbentuk berdasarkan persepsi tersebut. Prasangka berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau sekelompok orang lain, dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

## **Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Aktor utama yang seringkali memicu terjadinya tindakan kekerasan/anarki atau kerusuhan pada keadaan tertentu adalah para petugas kepolisian. Indikasi mengarah pada taktik dan strategi pengamanan

demonstrasi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dapat memicu kekerasan ketika mereka menggunakan ancaman (atau peringatan) atau mempersempit ruang gerak para demonstran.

- b. Kepolisian masih menggunakan pola pembinaan menggunakan kekerasan fisik (seperti *tempeleng*) yang kemudian melahirkan efek berantai.
- c. Demonstran dan aparat kepolisian gagal melakukan komunikasi dialogis yang menyebabkan terjadinya rusuh pada aksi demonstrasi yang dilaksanakan. Ketidaksinergian ini merupakan awal dari hambatan komunikasi yang mengindikasikan adanya kelemahan pada prosedural pengamanan aparat kepolisian dalam suatu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Aparat kepolisian harus belajar kembali mengenai komunikasi dialogis yang efektif dan diterapkan dalam taktik serta strategi pengamanan unjuk rasa.
- b. Aparat kepolisian harus mulai menghilangkan budaya pelatihan atau pola pembinaan menggunakan kekerasan yang dapat melahirkan efek berantai yang akan diterapkan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya di lapangan dalam melayani masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. (2014). *Mahasiswa Papua Kecam Penembakan di Enarotali*. Diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/935541/23/mahasiswa-papua-kecam-penembakan-di-enarotali-1418210187>
- Budiman, A. (2006). *Kebebasan, Negara, Pembangunan Kumpulan Tulisan 1965-2005*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Mulyodiharjo, S. (2010). *The Power of Comunnication*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Firdaus, A. (2013). *Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa*. Jurnal Analisis Kepolisian Vol.1 A.
- Kurniawan, D. (2015). *Kibarkan Bintang Kejora, Mahasiswa Papua di Surabaya ditangkap*. Diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2224108/kibarkan-bintang-kejora-mahasiswa-papua-di-surabaya-ditangkap>.

Sadikin, M. H., Mardiyono, dan Andy F. W. (2012). *Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya)*. Wacana, 15:4.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Wahyono, A. (2007). *Problem Komunikasi Antara Aparat Polri dan Pengunjuk Rasa Dalam Pengendalian Unjuk Rasa Yang Mengarah Pada Kerusuhan Massa*. Komunika, 10:2, 61-72.

